

**ANALISIS PERAN KONSELING BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021-2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

CEPLNUR MAULANA AULIA
20103050123

PEMBIMBING :

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.
NIP 19750326 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Namun, pernikahan banyak yang dilakukan ketika calon pasutri masih belum mampu untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga. Masih banyak faktor yang membuat pernikahan itu dijalankan ketika belum waktunya. Akan tetapi negara hadir untuk memberikan acuan waktu untuk menikah dengan lahirnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah. Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tidak menjamin bahwa pernikahan dilakukan tidak mengikuti batas usia yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Karena pada praktiknya jumlah dispensasi menikah masih sangat tinggi dengan berbagai macam alasan. Pasangan calon pengantin di Kota Yogyakarta yang melakukan dispensasi nikah pada tahun 2022 berjumlah 75 jiwa. Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Yogyakarta ikut andil dalam menekan angka pernikahan dini dengan memberikan konseling dan menjalankan program edukasi perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya BP4 Kota Yogyakarta dalam menjalankan program edukasi perkawinan yang berkerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesehatan juga untuk mengetahui faktor yang menjadi problematika program edukasi perkawinan.

Jenis penelitian lapangan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan epistemologis ontologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu metode observasi, Metode wawancara, pengumpulan sumber data primer melalui bertanya kepada Konselor BP4 Kota Yogyakarta. Lalu metode dokumentasi, yakni pengumpulan data sekunder berupa laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan BP4 berupaya memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan, serta membantu pasangan mengatasi masalah dan memperkuat ikatan dalam rumah tangga secara preventif. Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut mengindikasikan bahwa peran BP4 Kota Yogyakarta dalam mengatasi pernikahan dini terhambat oleh faktor internal dan eksternal. Meskipun mereka memiliki upaya yang signifikan dalam memberikan nasihat, pembinaan, dan dukungan, namun tanpa dukungan yang memadai dari berbagai pihak dan tanpa upaya untuk mengatasi keterbatasan internal, efektivitas BP4 dalam mengatasi masalah pernikahan dini dapat terbatas. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dan pembenahan internal perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan dampak positif BP4 dalam membantu pasangan menghadapi tantangan dalam pernikahan mereka.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Dispensasi, BP4 Kota Yogya*

ABSTRACT

Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family. However, many marriages are conducted when prospective couples are still unable to fulfill their roles within the household. There are still many factors that lead to marriages being carried out prematurely. Nevertheless, the state intervenes to provide a guideline for the timing of marriage with the enactment of Law number 16 of 2019 regarding the minimum age for marriage. However, the enactment of Law number 16 of 2019 does not guarantee that marriages will adhere to the age limits set forth in the law. In practice, the number of marriage dispensations remains very high for various reasons. The number of couples applying for marriage dispensations in Yogyakarta City in 2022 amounted to 75 individuals. The Yogyakarta City Counseling and Marriage Preservation Body (BP4) contributes to reducing the incidence of early marriage by providing counseling and implementing marriage education programs. The efforts of BP4 Yogyakarta in conducting marriage education programs aim to reduce the incidence of early marriage in Yogyakarta City. BP4 also collaborates with health and education institutions to effectively implement marriage education programs.

The type of field research conducted is descriptive qualitative research using an epistemological ontological approach. The data collection techniques in this study utilize three methods: observation method, interview method, and documentation method. Primary data sources are collected through questioning BP4 Yogyakarta Konselor, while secondary data in the form of reports and related documents are collected through documentation.

The results of the study conclude that BP4 strives to provide an understanding of the responsibilities and commitments in marriage, as well as assisting couples in addressing issues and strengthening marital bonds preventively. Overall, these constraints indicate that the role of BP4 Yogyakarta in addressing early marriage is hindered by internal and external factors. Although they make significant efforts in providing advice, guidance, and support, without adequate support from various parties and without efforts to address internal limitations, the effectiveness of BP4 in addressing early marriage issues may be limited. Therefore, collaborative efforts and internal improvements are needed to enhance the performance and positive impact of BP4 in helping couples face challenges in their marriages.

Keywords: *Early Marriage, Dispensation, BP4 of Yogya City*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telepon
(0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cepi Nur Maulana Aulia
NIM : 20103050123
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "ANALISIS PERAN KONSELING BADAN
PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN KOTA YOGYAKARTA TERHADAP
PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021-2022"

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Peran Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Yogyakarta terhadap Pernikahan Dini tahun 2021-2022 adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 13 Dzulqadah 1445 H

21 Mei 2024 M

Yang menyatakan,


Cepi Nur Maulana Aulia
20103050123

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Cepi Nur Maulana Aulia
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara ;

Nama : Cepi Nur Maulana Aulia
NIM : 20103050123
Judul : "ANALISIS PERAN KONSELING BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021-2022"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di *munaqosahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21Mei 2024

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunvan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP. 19750326 199803 1002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-504/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERAN KONSELING BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CEPI NUR MAULANA A.
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050123
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 665f9eacafed



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e9a02d9799



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665ff6423314f



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666009cf13dd7

MOTTO

-Membahagiakan Setiap Waktu-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini rasa syukur terucapkan selalu kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi ini dengan baik.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Mamat Rahmat dan Ibunda Tuti Andiyanti yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah henti dalam kondisi apapun. Tidak lupa juga, kepada Kakak penulis Faoz Nur Muhammad dan Ika Febrianti serta Adik penulis Galang Nur Maulana Fajri yang selalu mensupport terutama selama penulis menempuh pendidikan formal maupun non-formal.

Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2020 yang menemani penulis dengan suka dan duka selama penulis hidup merantau di Kota Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْوِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—َ	Fathah	Ditulis	A
—ِ	Kasrah	Ditulis	I
—ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
---------------	--------------	---------	---------------------

Fathah + ya' mati	تَنَسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضُنْ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلُنْ	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حمداً وشكراً لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد.

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Konseling Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Yogyakarta Terhadap Pernikahan Dini Tahun 2021-2022” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Bapak DR. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada berakhirnya.
8. Nely, Amaliyah, Nadia, Ulfah, Rizkia, Arif, Alam, Riko, Rosyid, Aji, dan teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.
9. Teman-Teman KKN Sumberkerang Probolinggo, Safira.Lita,Zidan,Nisa,Renita, Dody, Piola, Isan dan Hikam.

10. Seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membalas jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Mei 2024 M

17 Dzulkadah 1445H



Cepi Nur Maulana Aulia

NIM: 2010305012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	II
ABSTRACT	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
HALAMAN PENGESAHAN	VI
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	IX
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	16
A. Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia	16
B. Usia Perkawinan Menurut Fikih	23
C. Usia Perkawinan Menurut Perundang-Undangan	26
D. Praktik Pernikahan Bawah Umur di Indonesia	30
BAB III BP4 KOTA YOGYAKARTA DAN UPAYA PENGENDALIAN PERNIKAHAN BAWAH UMUR	41
A. Profil Bp4 Kota Yogyakarta.....	41
1. Gambaran Umum	41
2. Letak Geografis	41
3. Visi dan Misi	42
4. Program Kerja	42
B. BP4 Kota Yogyakarta Sebagai Lembaga Pembinaan dan Kepenasehatan.	45

C. Program BP4 Kota Yogyakarta Dalam Pengendalian Pernikahan Bawah Umur	54
BAB IV ANALISIS PERAN KONSELING BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI	59
A. Peranan Nyata	60
B. Peranan Seharusnya	64
C. Kesenjangan Peranan	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN	I
BUKTI WAWANCARA.....	III
DOKUMENTASI PENELITIAN	IV
CURRICULUM VITAE.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang belum cukup umur sesuai aturan perundangan. Aturan usia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”.¹

Dispensasi nikah merupakan pengkabulan dari Pengadilan Agama untuk kelonggaran terhadap calon mempelai yang usianya belum memenuhi ketentuan yang ada. Dengan demikian, apabila orang tua dari mempelai mengajukan dispensasi nikah dan terkabul maka terjadilah pernikahan dini. Sedangkan pernikahan dini itu sendiri banyak faktor penyebab, dan salah satu penyebab yang berpengaruh yaitu bagaimana pembinaan, penasihat, dan penyuluhan pada perkawinan secara langsung kepada masyarakat, salah satu lembaga yang berpengaruh terhadap itu semua adalah Badan Penasihat

¹Pasal 7 ayat (1)

Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) pasal 3 menyebutkan bahwa BP4 adalah organisasi mandiri, professional yang bersifat keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Adapun Visi dan Misi BP4 adalah sebagai berikut :²

Visi : Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi;
- c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), dibentuk untuk meningkatkan kualitas keluarga yang bermutu untuk bangsa Indonesia yang berkemajuan, mandiri, dan terwujudnya kesejahteraan secara materil dan spiritual.³ Peranan badan penasihat pembinaan dan pelestarian

²Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 (Yogyakarta 2004)

³Sumiati, “Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Penataran Dan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama

perkawinan untuk memberikan bimbingan penasihatan perkawinan pada calon pengantin, yang diharapkan menikah setelah cukup umur, dan yang sudah menikah tidak akan terjadi perceraian.

BP4 Kota Yogyakarta telah menaungi 14 BP4 yaitu Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurajen, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede.

Penulis akan meneliti 2 BP4 di Kota Yogyakarta yaitu, BP4 Mergangsan dan BP4 Kotagede. Dalam penelitian awal penulis mendapatkan data angka pernikahan dini dari masing-masing BP4 yaitu, tahun 2021 ada 7 kejadian dan tahun 2022 ada 4 kejadian di BP4 Mergangsan, tahun 2021 ada 9 kejadian dan tahun 2022 ada 10 kejadian di BP4 Kotagede. Dengan itu penelitian dilakukan di BP4 Mergangsan dan BP4 Kotagede karena peneliti mendapatkan data bahwa kedua BP4 tersebut mempunyai program edukasi perkawinan.

Lalu sejauh mana BP4 dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kota Yogyakarta ?. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Konselor BP4 diperoleh bahwa BP4 menjalankan program edukasi perkawinan . Upaya BP4 itu muncul akibat tingginya angka pernikahan dini, maka BP4

(KUA) Kabupaten Maros (Studi Kasus Di Kecamatan Turikale)” (VISIPENA, Vol. 9, No. 2 (Desember 2018), hlm. 344

menjalankan program edukasi perkawinan yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi pernikahan dini. Pertama, solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan (faktor ekonomi). Kedua, kontruksi sosial yang berkembang di masyarakat seperti munculnya anggapan bahwa jika perempuan pada usia tertentu belum menikah dianggap perawan tua. Ketiga, kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). BP4 Kota Yogyakarta telah melakukan upaya preventif dengan menjalin kerjasama dalam mengadakan agenda bimbingan perkawinan, baik secara bersama-sama di kantor urusan agama maupun secara per-pasangan di tempat praktik kerja BP4. Selain itu BP4 Kota Yogyakarta juga menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan dengan mengadakan seminar yang notabene pesertanya adalah siswa/siswi SMP/MTs dan SMA/MA di Kota Yogyakarta. Upaya yang dilakukan BP4 itu adalah bermaksud untuk mengedukasi dan membina masyarakat tentang hal ihwal pernikahan di Indonesia juga dari sisi pandang kesehatan.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran BP4 Kota Yogyakarta baik itu dalam peran konseling, penasihatan, pembinaan dan pelestarian dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat dan bagaimana peran BP4 dalam menyelesaikan masalah pernikahan dini dan menjalankan program edukasi perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk

menelaah peranan konselor dalam menghadapi kasus pernikahan dini, dengan demikian maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul yaitu : “Analisis Peran Konseling Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Terhadap Pernikahan Dini Tahun 2021-2022”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang hendak penulis jadikan pembahasan adalah :

1. Bagaimana upaya BP4 dalam menekan angka pernikahan dini dengan menjalankan program edukasi perkawinan ?
2. Apa problematika yang dihadapi dalam program edukasi perkawinan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja upaya BP4 Kota Yogyakarta dalam menjalankan program edukasi perkawinan untuk menekan angka pernikahan dini yang berkerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesehatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi problematika pada program edukasi perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah khasanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai sumber

informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dari segi konseling khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*).

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran dalam menumbuhkan kesadaran dan akibat dari pernikahan dini terkhusus di BP4 Kota Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka penulis akan menjelaskan bagaimana hasil dari riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu peran konseling di BP4. Berikut ini hasil riset yang telah penulis kaji dari berbagai sumber akademik:

Riset yang penulis kaji kebanyakan menganalisis peran BP4 dengan pendekatan kualitatif seperti riset Rauzatin⁴, Budi⁵, Ainurrasyid⁶, Latifah⁷. Riset yang dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis-sosiologis oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴ Rauzatin Husna Skripsi: “*Upaya Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*” (Aceh Selatan: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

⁵ Budi Harianto Skripsi: “*Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini*” (Gunung Meriah : UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

⁶ Alam, Ainurrasyid Jurnal: “*Peran BP4 KUA Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Timur Jang-Jang Kangayan*” (SETIA PANCASILA, Vol. 1, Nomor 1, September 2020).

⁷ Nuruatul Latifah, Skripsi : “*Analisis Peran Badan Penasehat Dan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*”, (Pati: IAIN Kudus, 2023)

Sholikhah⁸, Wiwit⁹, Anggit¹⁰, Atik¹¹. Riset lainnya juga ada dengan pendekatan fenomenologis oleh Fikri¹². Terakhir dengan pendekatan yuridis-empiris-normatif hukum Islam oleh Riswa¹³.

Setelah penulis menelaah riset-riset tersebut, ada satu riset yang memiliki banyak kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu riset oleh Anggit dalam segi subjek penelitian dan dalam segi metode pengolahan data. Riset oleh Anggit (2020) dengan judul “*Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri Di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta*”.¹⁴ Pembahasan pada risetnya yaitu membahas tentang peran BP4 dalam mengatasi kasus pernikahan dini terutama dari bidang konselor, bagaimana konselor itu menangani kasus pernikahan dini yang tinggi di kecamatan Wonosari Gunung Kidul juga faktor

⁸ Sholikhah Skripsi : “*Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2017 (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*” (Kota Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

⁹ Wiwit Rahmawati Skripsi: “*Upaya Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus di KUA Kecamatan Terbanggi Besar)*” (Terbanggi Besar : UIN Raden Intan Lampung)

¹⁰ Saputro, Anggit Bayu Skripsi: “*Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri Di Bp4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta*”, (Gunungkidul: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”

¹¹ Atik Kurniati “*Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan*”. Jurnal Al-Hakkam, Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2021)

¹² Kamal, Muhammad Fikri Skripsi: “*Peran BP4 Kementrian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*” (Demak : UINISSULA Semarang)

¹³ Fahmi, Riswa Rahman Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Studi Di BP4 Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta Tahun 2021)*” (Sleman : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

¹⁴ Saputro, Anggit Bayu Skripsi: “*Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri Di Bp4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta*”, (Gunungkidul: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”

apa yang menjadi penghambat dan pendukung. Hasil risetnya yaitu fungsi dari konselor BP4 sebagai konselor fasilitator, konselor motivator, dan konselor moderator sudah dijalankan namun masih harus melakukan pendekatan yang proaktif dan reaktif kepada masyarakat.

Risetnya menggunakan perspektif yuridis-normatif berupa penelitian lapangan yang dilakukan di BP4 Wonosari. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kajian teori risetnya dengan kompilasi hukum Islam dan mashlahah mursalah serta pendapat para ulama yang membahas tentang pernikahan dini.

Setelah persamaan yang sudah disebutkan, maka riset oleh Anggit (2020) juga ada perbedaannya dengan riset penulis. Perbedaannya yaitu dari segi waktu dan objek, yang dimana riset penulis menganalisa peranan konseling dengan objek di BP4 Kota Yogyakarta serta melibatkan 2 responden. Selain itu rumusan masalah dari riset penulis berbeda, yaitu penulis dalam risetnya membahas secara epistemologis mengapa dengan adanya peran konseling di BP4 Kota Yogyakarta namun angka pernikahan dini masih cukup tinggi, juga secara ontologis kendala apa yang dialami oleh BP4 dalam menangani kasus pernikahan dini.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis daripada peranan konseling di Badan Penasehat Pembinaan Dan Perkawinan Kota Yogyakarta dan problematikanya. Penulis dalam membedah permasalahan

yang ada akan menggunakan pisau telaah teori Robert Linton dan Bruce J. Cohen tentang peran (*Role Theory*).

Menurut Robert Linton, seseorang yang mempunyai peranan tertentu agar dapat berperilaku sesuai dengan peranannya, misalkan seorang dosen yang harus membimbing mahasiswanya dalam hal akademik, seorang dokter yang harus mengupayakan kesembuhan pasiennya.¹⁵ Sedangkan menurut Bruce J. Cohen peranan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. *Anacted Role* atau peranan nyata, yaitu hal yang betul-betul dilaksanakan oleh seseorang dalam melaksanakan suatu peranan;
2. *Prescribed Role* atau peranan yang dianjurkan, yaitu suatu hal yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang yang menjalankan peranan tertentu;
3. *Role Conflict* atau konflik peranan, yaitu kondisi dimana seseorang mempunyai status tertentu atau yang lebih menuntut suatu harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;
4. *Role Distance* atau kesenjangan peranan, yaitu pelaksanaan peran itu sendiri secara emosional;
5. *Role model* atau model peranan, yaitu dimana seseorang itu perilakunya kita contoh, tiru, dan ikuti;
6. *Role Set* atau lingkup peranan, yaitu hubungan antar individu pada saat dia sedang menjalankan peranann

¹⁵ E. Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, (Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004), hlm. 82

7. *Role Strain* atau ketegangan peranan, yaitu kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu dengan yang lain.¹⁶

Dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan yaitu “tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu” (Koentjoroningrat, 1986:35).

Pendapat lain mengatakan, menurut Robert Mac Iver dan Charles “mengartikan lembaga sosial sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan *association*”.

Adapun peranan dalam penelitian ini, berdasarkan pendapat para ahli diatas peranan adalah perilaku seseorang atau badan yang menempati suatu posisi tertentu dalam sistem sosial masyarakat yang bersifat dinamis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁶ Bruce J Cogen a.b Simorana Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rineke Cipta), 1992, Hal 25

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dengan cara ilmiah yaitu, dengan mengajukan masalah, mengajukan hipotesis dengan berlandaskan teori-teori, pengujian hipotesis, dan baru kemudian simpulan. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan wawancara kepada konselor BP4 di Kota Yogyakarta, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akan di analisis dan keterangan yang jelas bagaimana peran konseling BP4 terhadap pernikahan dini.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis, yakni meliputi proses pengumpulan, penyusunan, dan penjelasan data-data, lalu dianalisis dengan mendeskripsikan secara cermat mengenai peran BP4 terhadap pernikahan dini.¹⁹ Dalam hal ini peneliti akan menguraikan fenomena yang ada secara jelas sesuai data yang ada. Kemudian hasil penelitian akan di analisis dengan teori

¹⁷ Herry Widyastono Jurnal: “*Metodologi Penelitian Ilmiah dan Alamiah*”, (Pendidikan & Kebudayaan, Nomor 068, Thun ke-13, September 2007)

¹⁸ Saifudin Azar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

¹⁹Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

tertentu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan yaitu :

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari konselor Bp4 Kota Yogyakarta secara langsung dilapangan.²⁰

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen-dokumen yang berupa buku, artikel, makalah, ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan peran konseling.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan terhadap objek. Dengan demikian penulis mengamati dan mencatat suatu peranan konselor BP4 Kota Yogyakarta sesuai data yang ada.

Dengan demikian maka penulis akan mendapatkan sebuah bukti dari hasil pengamatan dan pencatatan tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tempat penelitian dilakukan, faktor-faktor apa saja yang ada sehingga angka pernikahan dini masih tinggi disamping masih berjalannya fungsi BP4 Kota Yogyakarta.

²⁰Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Perss, 2020), hlm.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini akan mengumpulkan informasi-informasi untuk suatu data yang akurat dengan cara tanya jawab. Penulis akan menggunakan metode tanya jawab yang terstruktur dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada konselor BP4 Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dengan teknik pengumpulan data yang akan melengkapi informasi atau variabel data penelitian lapangan yang dibutuhkan berupa catatan, buku, dan laporan yang terkait dengan informasi dari dokumen atau arsip-arsip yang berasal dari BP4 Kota Yogyakarta. Dokumentasi juga merupakan pelengkap teknik pengumpulan data dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh foto atau karya tulis akademik yang telah ada.²¹

5. Analisis Data

Seluruh data dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder akan di analisa terlebih dahulu secara kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memahami secara makna peranan yang dilakukan oleh konselor BP4 Kota Yogyakarta kemudian lebih rinci mengenai perannya terhadap pernikahan dini. Peneliti dalam hal ini akan turun

²¹Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 121.

langsung ke lapangan yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kota Yogyakarta kemudian mempelajari dan menganalisis mengenai peran konseling dari BP4 sesuai data-data yang terkumpul dengan metode pengumpulan data, selanjutnya data ini akan dianalisis untuk menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika pembahasan per-bab supaya lebih spesifik, berikut gambaran bab-bab yang akan dibahas:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian, rumusan masalah untuk mengangkat suatu pertanyaan dan membatasi pembahasan penelitian, tujuan dan kegunaan penulisan yaitu aspek manfaat baik teoritis juga praktis dalam penelitian ini. Kemudian telaah pustaka yaitu untuk menjelaskan kedudukan riset-riset terdahulu dengan penelitian ini, kerangka teoritik yaitu untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yaitu cara peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data, terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas mengenai pernikahan dini menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia sebagai pandangan umum terjadinya pernikahan dini.

Bab ketiga, membahas tentang, peran BP4 Kota Yogyakarta

, sekilas tentang BP4 Kota Yogyakarta yaitu sejarah BP4, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi BP4, dan upaya- upaya konselor BP4 Kota Yogyakarta terhadap pernikahan dini.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian, yaitu analisis peran konseling BP4 Kota Yogyakarta terhadap pernikahan dini.

Bab kelima, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang membangun, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang peran konselor Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai termaktub:

1. BP4 memberikan nasihat kepada calon pengantin mengenai persiapan mental dan emosional untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka juga memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dan komitmen yang diperlukan dalam sebuah perkawinan. BP4 tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap calon pengantin sebelum pernikahan. Setelah pernikahan, mereka terus melakukan pembinaan dengan memberikan dukungan emosional dan praktis kepada calon pasangan. BP4 berusaha untuk mencegah perceraian dan memperkuat ikatan antara suami dan istri. Hal ini dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan agar mereka dapat mengatasi masalah dan mengembangkan hubungan yang sehat.
2. Adapun mengenai macam-macam faktor kendala peran BP4 terhadap pernikahan dini terdapat di Peranan Nyata (*anacted role*) diantaranya : *pertama*, Keterbatasan dana, personel, dan fasilitas menjadi faktor penghambat utama. Jika BP4 memiliki keterbatasan dalam hal ini, pelaksanaan program bisa terhambat. *Kedua*, Tingkat kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya edukasi perkawinan dan dampak pernikahan dini menjadi faktor penghambat jika masyarakat kurang memahami atau tidak memperhatikan masalah ini. *Ketiga*, Kendala logistik, seperti fasilitas yang tidak memadai juga menghambat pelaksanaan program, terutama jika program dilaksanakan tidak dengan bersama lembaga lain.

Maka secara keseluruhan dalam peranan terhadap pernikahan dini problematikanya adalah bahwa BP4 Kota Yogyakarta dalam menjalankan perannya sangat terbatas karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak dan justru dari internal BP4 itu sendiri.

B. Saran

Guna menunjang penelitian yang setema kedepannya. Penulis memiliki beberapa saran agar penelitian dengan tema serupa dapat lebih efektif dan tepat sasaran :

1. Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi secara mendalam efektivitas program yang dijalankan oleh BP4 dalam mencegah pernikahan dini dan memperkuat ikatan perkawinan. Fokus penelitian dapat difokuskan pada pengukuran hasil program, kepuasan pengguna layanan, dan dampak jangka panjang terhadap hubungan perkawinan.

Melakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan program BP4, termasuk faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja lembaga serta persepsi dan

pengalaman pengguna layanan.

2. Saran Praktis

Alangkah baiknya BP4 Membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga dan organisasi lainnya, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan, untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dan memperluas jangkauan program konseling perkawinan.

Mengadvokasi untuk peningkatan sumber daya, baik dalam hal dana, personel, maupun fasilitas, guna mendukung pelaksanaan program dengan lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga konselor, serta peningkatan fasilitas dan teknologi yang mendukung layanan.

Melakukan evaluasi rutin terhadap program-program yang dijalankan untuk mengukur efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, memperbarui dan meningkatkan program-program sesuai dengan hasil evaluasi dan umpan balik dari pengguna layanan.

BP4 juga dapat mengadakan program pelatihan dan pengembangan konselor secara berkala untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan layanan konseling perkawinan yang berkualitas. Pelatihan tersebut dapat mencakup teknik konseling yang efektif, manajemen konflik, pemahaman tentang perkembangan remaja, dan penanganan kasus-kasus khusus seperti pernikahan dini.

Dengan mengimplementasikan saran-saran praktis ini, diharapkan

BP4 dapat lebih efektif dalam menjalankan program edukasi perkawinan

